



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara :

S O K I P, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bagol Gang II Desa Ngablak RT.01, RW.01, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. RUDOLF FERDINAND PURBA SIBORO, SH.MH. ;

2. YAKOB TANDI LOLO, SH. ;

3. H. ACHMAD SAIFUL, SH. ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Berkantor pada Kantor Advokat RUDOLF FERDINAND PURBA SIBORO, SH.MH. & Associates, beralamat di Dukuh Pakis III No. 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 19 Pebruari 2018 ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 1 dari hal 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI, berkedudukan

di Jalan Veteran No. 11 Kediri ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. SUWARTO, SH., Kasi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan ;

2. EDI PURNAMA, A.Ptnh., Kasub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan ;

3. SYAMSUL HUDA, A.Ptnh., Kasub Pengendalian Pertanahan ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri,
berdasarkan surat kuasa khusus No. 3239/600-35.06/V/2018
tanggal 22 Mei 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

D A N :

L U G I T O, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat
di Dusun Ngablak RT.03/RW.02, Desa Ngablak, Kecamatan

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 2 dari hal 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyakan, Kabupaten Kediri ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SUTRISNO, SH.
Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl.
Gatot Subroto No. 10 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten
Nganjuk ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
43/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tertanggal 5 Maret 2018 tentang
Susunan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
43/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tertanggal 6 Maret 2018 tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/PEN.HS/2018/PTUN.SBY.
tertanggal 29 Maret 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;

4. Berkas perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.Sby. beserta seluruh
lampiran yang terdapat didalamnya ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 3 dari hal 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Permohonan Intervensi dari LUGITO, yang diwakili Kuasanya

SUTRISNO, SH. tertanggal 02 Mei 2018 untuk masuk sebagai Pihak

Intervensi dalam sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Pebruari 2018 dengan Register Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Maret 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

OBYEK SENGKETA :

- Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah Surat No. 6221/600.35.06/ XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 Perihal Permohonan Jawaban. Yang Pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap permohonan pendaftaran tanah pertama kali pengakuan hak yang diajukan oleh saudara Sokip tidak dapat kami tindak lanjuti, dengan alasan bahwa dua bidang tanah yang didaftarkan tersebut sudah pernah diterbitkan sertifikat hak milik No.458 atas nama Lugito Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No.8829 Seluas 2.920 M². Yang diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 4 Desember 2017 ; -----
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 4 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

- Bahwa Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Tertanggal 4 Desember 2017 merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, yang bermaksud untuk memberitahukan dan menyatakan bahwa pendaftaran tanah pertama kali pengakuan hak yang diajukan oleh Penggugat (Sokip) tidak dapat ditindak lanjuti oleh Tergugat, yang surat tersebut ditujukan kepada Penggugat dan kuasanya. Sehingga dengan adanya surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Tertanggal 4 Desember 2017 berakibat kepada Penggugat sebagai pemilik tanah sebenarnya tidak dapat memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimilikinya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

- Bahwa dengan demikian surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tersebut merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 5 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

TENGGANG WAKTU GUGATAN :

-
- Bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada tanggal 4 Desember 2017 dan diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat pada hari itu juga yaitu pada tanggal 4 Desember 2017. Selanjutnya gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 27 Perbuari 2018 atau 85 (delapan puluh lima) hari setelah surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan juga diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu pada tanggal 4 Desember 2017. Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jangka waktu pengajuan gugatan masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang ; -----

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

-
- Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ; -----

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 6 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri telah merugikan Penggugat karena Penggugat adalah pemilik dua bidang tanah sebagaimana dalam buku C desa (Letter C) Desa Ngablak dalam koir No. 683 atas nama Penggugat Persil No. 71 dan 73 serta Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 9 Maret 1978, tidak dapat memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimilikinya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Adapun posita atau alasan-alasan yang menjadi dasar dari Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki dua bidang tanah yang dipisahkan oleh jalan protokol/Jalan Raya terletak di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sebagaimana yang tertulis dalam buku C desa (Letter C) Desa Ngablak dalam koir No.683 atas nama Penggugat Persil No. 71 dan 73 serta Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 9 Maret 1978 ; -----
2. Bahwa kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut memiliki batas batas sebagai berikut :

Tanah dalam buku C (Letter C) Desa Ngablak koir No.683 persil No. 71 S.III tertulis seluas $\pm 1280 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Ngablak Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, dengan batas batas :

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 7 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Haji Pujiyanto ;

Sebelah Utara : Tanah milik Kamino ;

Sebelah Timur : Tanah milik Haji Pujiyanto ;

Sebelah selatan : Saluran air/irigasi ;

Tanah dalam buku C (Letter C) Desa Ngablak kahir No. 683 persil No.

73 tertulis seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Bagol Desa Ngablak

Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, dengan batas batas :

Sebelah Barat : Tanah milik alm. Subangun ;

Sebelah Utara : Saluran air/Irigasi ;

Sebelah Timur : Tanah milik Haji Pujiyanto ;

Sebelah selatan : Tanah milik alm.Subangun ;

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2016 Penggugat mengajukan atau mendaftarkan pertama kali kedua bidang tanah tersebut untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat, dan selama masih dalam proses pengurusan kedua bidang tanah tersebut, Penggugat digugat oleh Lugito pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan register perkara No. 108/Pdt.G/2016/PN.Gpr. yang pada pokoknya gugatan tersebut menyatakan bahwa kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut adalah milik

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 8 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lugito dengan luas 2.920 M² sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik

No. 458 ; -----

4. Bahwa berdasarkan pembuktian dalam perkara No. 108/Pdt.G/2016/PN.Gpr. pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diketahui bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 458 berasal dari buku C (Letter C) Desa Ngablak kahir No. 473 persil No. 71 S.III atas nama Mat Kasirin, sedangkan tanah milik Penggugat tertulis dalam buku C desa (Letter C) Desa Ngablak dalam Kohir No. 683 atas nama Penggugat Persil No. 71 dan 73 serta Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 9 Maret 1978 ;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2017 Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara No. 108/Pdt.G/2016/PN.Gpr. menjatuhkan putusan dengan amar putusan:

Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; --

Dalam Rekonsi : Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsi : Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.103.000,- (dua juta seratus tiga ribu rupiah) ; -----

6. Bahwa dasar putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa gugatan Lugito terdapat Perbedaan dalam menyebutkan batas-batas

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 9 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah atau obyek sengketa dan luasnya, dimana luas dan batas tanah sawah dan obyek sengketa dalam gugatan Lugito tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat ;

7. Bahwa karena perkara No. 108/Pdt.G/2016/PN.Gpr, pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka selanjutnya

pada tanggal 28 September 2017 Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya permohonan untuk menindak lanjuti pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat ;

8. Bahwa sampai dengan batas waktu yang dimohonkan oleh Penggugat ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban resmi sehingga Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur memberikan tembusan surat kepada Penggugat No. 1466/9.85/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk segera menjawab surat dari Penggugat tersebut ;
-

9. Bahwa selanjutnya Tergugat menjawab Surat dari Penggugat tersebut dengan surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “terhadap permohonan pendaftaran tanah pertama kali pengakuan hak yang diajukan oleh saudara Sokip tidak dapat kami tindak lanjuti” ;
-

10. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menolak permohonan pendaftaran tanah pertama kali milik Penggugat dengan alasan bahwa dua bidang tanah yang didaftarkan tersebut sudah pernah diterbitkan sertifikat hak milik No. 458 atas nama Lugito Surat Ukur

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 10 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M² jelas sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sebenarnya dan telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

11. Bahwa Perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu :

- 1)** Bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang pada pokoknya menyatakan : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dan ; -----

Bahwa Penggugat mempunyai alas hak atas tanah berupa buku C desa (Letter C) Desa Ngablak dalam kohir No. 683 atas nama Penggugat Persil No. 71 dan 73 serta Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 9 Maret 1978 bahkan Penggugat yang menguasai kedua bidang tanah tersebut sehingga perbuatan Tergugat yang menolak melanjutkan permohonan pendaftaran tanah pertama kali milik Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa selain itu, alas hak atas dua bidang tanah milik Penggugat tersebut didasarkan pada buku C desa (Letter C) Desa Ngablak

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman **11** dari hal **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kohir No. 683 atas nama Penggugat Persil No. 71 dan 73 serta Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 9 Maret 1978 dan luas tanah Penggugat adalah sebesar $\pm 1280 \text{ M}^2$ dan 600 M^2 , sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 458 atas nama Lugito dengan luas 2.920 M^2 berasal dari buku C (Letter C) Desa Ngablak kohir No. 473 persil No. 71 S.III atas nama Mat Kasirin ;

Bahwa tanah milik Penggugat berbeda luasnya dan berbeda alas haknya dengan tanah dalam sertifikat Hak Milik No. 458 atas nama Lugito. Sehingga seharusnya kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik, dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria ;

- 2) Bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan : Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 12 dari hal 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang _____ membebaninya _____ ;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) huruf K Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, telah menyatakan juga bahwa : *"Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa: (K) petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau"*. Bahwa berdasarkan peraturan hukum dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta penjelasannya diketahui secara hukum bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atau buku desa atau leter c desa merupakan alat bukti hak milik. Sehingga dengan adanya surat dari Tergugat yang menolak permohonan pendaftaran tanah pertama kali milik Penggugat dengan alasan bahwa dua bidang tanah yang didaftarkan tersebut sudah pernah diterbitkan sertifikat hak milik No. 458 atas nama Lugito Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M², telah jelas membuktikan bahwa Tergugat tidak mengakui adanya bukti kepemilikan Penggugat dalam buku C desa (Letter C) Desa Ngablak dalam kahir No.683 atas nama Penggugat Persil No. 71 dan 73 serta Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 9 Maret 1978 sebagaimana yang telah ditentukan oleh

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 13 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah ;

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

- 3)** Bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;

Bahwa berdasarkan warkah Sertifikat Hak Milik No.458 atas nama Lugito Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No.8829 Seluas 2.920 M² yang dimiliki oleh Tergugat batas Sertifikat Hak Milik No. 458 tersebut adalah : -----

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 14 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Lugito ;

Sebelah Utara : Tanah Milik Parmi ;

Sebelah Timur : Tanah milik Mat Kasirin ;

Sebelah selatan : Jalan PUD ;

Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat sebagaimana dalam dalam buku C desa (Letter C) Desa Ngablak dalam kohir No. 683 atas nama Penggugat Persil No. 71 dan 73 serta Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 9 Maret 1978 tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik Lugito, Parmi, Mat Kasirin maupun jalan PUD. Sehingga dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 458 tersebut ternyata tidak didasarkan pada adanya persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat tersebut ;

Bahwa dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 458 sebagaimana yang didalikan Tergugat dalam Surat Keputusannya telah bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa Surat Keputusan No. 6221/600. 35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 15 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bertentangan dengan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan "Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan" ; -----

Bahwa surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap permohonan pendaftaran tanah pertama kali pengakuan hak yang diajukan oleh saudara Sokip tidak dapat kami tindak lanjuti, dengan alasan bahwa dua bidang tanah yang didaftarkan tersebut sudah pernah diterbitkan sertifikat hak milik No. 458 atas nama Lugito Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M². Merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang memberhentikan atau tidak melanjutkan proses pendaftaran tanah milik Penggugat ; -----

Bahwa surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 tidak dilampirkan dengan suatu surat keputusan sehingga secara materil surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

Bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara suatu keputusan harus disebutkan alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis akan tetapi surat No. 6221/600.35.06/ XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 ternyata tidak memuat tentang alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis walaupun dalam surat tersebut berisi keputusan untuk

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 16 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanjutkan pendaftaran tanah pertama kali milik Penggugat

; -----

Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menyatakan

bahwa Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara ; -----

12. Bahwa Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

1) ASAS KEPASTIAN HUKUM :

Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

Bahwa surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, telah bertentangan dengan berbagai pertauran perundang-undangan, yaitu Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan juga Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 17 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Bahwa dengan adanya pertentangan dengan berbagai peraturan hukum tersebut, maka telah jelas bahwa surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri (Tergugat) tidak dilandaskan pada peraturan hukum yang berlaku ; -----

Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas Kepastian Hukum ;

2) ASAS KECERMATAN :

Bahwa Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----

a. Bahwa bukti yuridis yang dimiliki oleh Penggugat dan bukti yuridis yang dimiliki oleh Sertifikat Hak Milik No. 458 ternyata sangat berbeda, bukti yuridis terhadap tanah milik Penggugat didasarkan pada buku C desa (Letter C) Desa Ngablak dalam

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 18 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kohir No. 683 atas nama Penggugat Persil No. 71 dan 73 serta Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 9 Maret 1978, sedangkan bukti yuridis (asal tanah) dalam Sertifikat Hak Milik No. 458 ternyata didasarkan pada buku C desa (Letter C) Desa Ngablak dalam kohir No. 473 atas nama Mat Kasirin. Dengan demikian terdapat perbedaan bukti yuridis antara tanah milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik

No. 458 ;

Bahwa Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah tidak cermat dalam melihat bukti yuridis yang dimiliki oleh Penggugat. Oleh karena itu kami mohon

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas Kecermatan ;

- b. Bahwa selanjutnya, berdasarkan warkah Sertifikat Hak Milik No. 458 atas nama Lugito Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M² yang dimiliki oleh Tergugat batas Sertifikat Hak Milik No. 458 tersebut yaitu Sebelah Barat : tanah milik Lugito, Sebelah Utara : Tanah Milik Parmi, Sebelah Timur : Tanah milik Mat Kasirin, dan Sebelah selatan : Jalan PUD ;

Sedangkan tanah milik Penggugat dalam buku C (Letter C) Desa Ngablak kohir No. 683 persil No.71 S.III tertulis seluas ±

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 19 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1280 M² terletak di Dusun Ngablak Desa Ngablak Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri, dengan batas batas : Sebelah Barat : tanah milik Haji Pujiyanto, Sebelah Utara : tanah milik Kamino, Sebelah Timur : tanah milik Haji Pujiyanto, dan Sebelah selatan : Saluran air/irigasi. Dan untuk tanah milik Penggugat dalam buku C (Letter C) Desa Ngablak kahir No. 683 persil No. 73 tertulis seluas \pm 600 M² terletak di Dusun Bagol Desa Ngablak Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri, dengan batas batas : Sebelah Barat : tanah milik alm. Subangun, Sebelah Utara : Saluran air/Irigasi, Sebelah Timur : tanah milik Haji Pujiyanto, dan Sebelah selatan : tanah milik alm. Subangun ; -----

Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat sebagaimana dalam dalam buku C desa (Letter C) Desa Ngablak dalam kahir No. 683 atas nama Penggugat Persil No. 71 dan 73 serta Surat Ketetapan luran

Pembangunan Daerah tertanggal 9 Maret 1978 tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik Lugito, Parmi, Mat Kasirin maupun jalan PUD, sebagaimana dalam warkah Sertifikat Hak Milik No. 458 atas nama Lugito. Sehingga bagaimana mungkin tanah milik Penggugat sama dengan tanah pada Sertifikat Hak Milik No. 458 ; ----

Bahwa Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah tidak cermat dalam melihat batas-batas tanah antara tanah milik Penggugat dengan tanah pada Sertifikat Hak Milik No. 458. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 20 dari hal 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menyatakan bahwa Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas Kecermatan ; -----

- c. Bahwa selain itu, Sertifikat Hak Milik No. 458 atas nama Lugito memiliki luas 2.920 M² sedangkan kedua bidang tanah milik Penggugat memiliki luas sebesar \pm 1880 M² yang langsung berbatasan dengan tanah orang lain. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 458 atas nama Lugito yang memiliki luas 2.920 M² sebagaimana dalam Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat akan mengambil tanah-tanah milik orang lain yang juga telah mendapatkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik karena luas tanah milik Penggugat tidak seluas 2.920 M² ; -----

Bahwa dengan demikian Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah tidak cermat dalam menentukan luas tanah yang sebenarnya. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa Surat No. 6221/600.35.06/XII/ 2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas Kecermatan ; -----

13. Bahwa karena surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri yang berisi tentang Keputusan Tata Usaha Negara

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman **21** dari hal **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menindaklanjuti pendaftaran tanah pertama kali oleh Penggugat, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat No. 6221/600.35.06/ XII/2017 Tertanggal 4 Desember 2017. Dan mewajibkan Tergugat mencabut Surat No. 6221/ 600.35.06/XII/2017 Tertanggal 4 Desember 2017 tersebut ; -

14. Bahwa Bahwa karena surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 Tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri yang berisi tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menindaklanjuti pendaftaran tanah pertama kali oleh Penggugat, telah bertentangan dengan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik sesuai dengan surat permohonan pendaftaran tanah pertama kali terhadap tanah sebagaimana dalam buku c desa (letter c) desa Ngablak dalam kahir No. 683 atas nama Penggugat persil No. 71 dan 73 yang diajukan oleh penggugat ; -----

PETITUM : -----

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan seluruh rangkaian hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 22 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat No.

6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 Perihal :

Permohonan Jawaban ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat No.

6221/600.35.06/XII/2017 Tertanggal 4 Desember 2017 Perihal :

Permohonan Jawaban ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat permohonan pendaftaran tanah pertama kali terhadap tanah sebagaimana dalam Buku C Desa (Letter C) Desa Ngablak dalam Kohir No. 683 atas nama Penggugat persil No. 71 dan 73 yang diajukan oleh Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal hal yang secara tegas

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 23 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini ;

2. Bahwa berdasarkan hasil dan fakta dalam Pemeriksaan Setempat, yang telah dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 20 April 2018 terhadap

obyek yang dimohonkan pelayanan Pendaftaran Pertama Kali Pengakuan Hak yang diajukan oleh Saudara Sokip ke Kantor Pertanahan

Kabupaten Kediri yang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tidak dapat ditindaklanjuti proses penerbitannya, telah nyata dan benar adanya bahwa terhadap obyek tersebut sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 458 Atas Nama LUGITO ; -----

3. Bahwa terhadap fakta yang tak terbantahkan tersebut, yakni pada saat Pemeriksaan Setempat dilaksanakan, yang telah pula dihadiri oleh antara lain Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, Penggugat, Tergugat, Pemegang Sertipikat Hak Milik No. 458 (LUGITO), para Saksi, Perangkat Desa dan Kepala Desa Ngablak Kecamatan Banyakan, faktanya obyeknya adalah sama yaitu obyek yang dimohon oleh Penggugat (SOKIP) adalah obyek dan letaknya sama persis dengan obyek pada Sertipikat Hak Milik No. 458 Atas Nama Lugito, maka Tergugat Mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberi PUTUSAN SELA dengan menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Tidak Diterima ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 24 dari hal 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan : -----

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Diterima ;

II . DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat dan Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah

diuraikan Dalam Eksepsi di atas sebagai terulang dan menjadi kesatuan Dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Tergugat, yakni mengenai tata administrasi Letter C Desa, karena hal tersebut adalah kewenangan desa ; -----

3. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan terhadap obyek perkara ini sebelumnya telah pernah ada perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register Perkara No. 108/Pdt.G/2016/PN.Gpr. membuktikan bahwa Penggugat mengetahui bahwa obyek yang digugat saat ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ada keterkaitan dengan obyek perkara No. 108/Pdt.G/2016/PN.Gpr. ; -----

4. Bahwa namun demikian penggugat tetap berdalih bahwa
Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 25 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tersebut tidak ada hubungannya dengan Perkara No. 108/Pdt.G/ 2016/PN.Gpr. maka hal ini adalah 2 (dua) hal yang bertolak belakang. Maka untuk memastikan hal tersebut sangat benar bila dilakukan Pemeriksaan Setempat terlebih dahulu dan telah diketahui faktanya pada saat pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada Hari Jumat tanggal 20 April 2018 ;

-
5. Bahwa perlu diketahui dalam setiap permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri yang dalam permohonannya memerlukan pengukuran bidang tanah, maka petugas ukur dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah itu, adalah sesuai dengan letak bidang tanah yang ditunjukkan pemohon dan saksi perangkat desa kepada petugas ukur serta diketahui oleh Kepala Desa ; -----
 6. Bahwa sesuai fakta dalam pemeriksaan setempat telah nyata dan tak terbantahkan bahwa obyek yang diajukan permohonan pendaftaran

pertama kali oleh penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana penggugat dalilkan pada posita poin 3 terhadap obyek tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 458 Desa Ngablak Atas Nama LUGITO ;

-
7. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam posita 11 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundangan yaitu Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 24 (1) PP 24 Tahun 1997, Pasal 18 ayat (1) PP 24 Tahun 1997, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan bertentangan dengan Asas-

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman **26** dari hal **74**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar dan pernyataan yang mengada-ada. Bahwa justru apabila permohonan pendaftaran pertama kali yang diajukan Penggugat tersebut dikabulkan maka tergugat akan menyalahi peraturan perundangan dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik ; -----

8. Bahwa apabila permohonan pelayanan pendaftaran pertama kali tersebut dikabulkan oleh tergugat maka yang terjadi adalah diatas tanah tersebut akan terbit 2 (dua) sertifikat hak milik dengan pemegang hak yang berbeda. Hal ini akan mengakibatkan ketidak pastian hukum hak atas tanah dan menimbulkan keresahan bagi pemegang hak atas tanahnya ; -----

9. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan memberitahukan kepada Penggugat mengenai obyek yang diajukan permohonan pelayanan pendaftaran pertama kali tersebut sebelumnya telah ada/ terbit Sertipikat Hak Milik No. 458 atas nama LUGITO dan tidak dapat ditidakanjuti prosesnya adalah sudah benar, hal tersebut analog dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah Pasal 45 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pasal 8 ayat 5 ; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 27 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa

dan Mengadili perkara ini untuk berkenan

memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menyatakan bahwa terhadap obyek yang dimohonkan pendaftaran pertama kali oleh Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada tanggal 16 Maret 2016 nyata-nyata telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 458 atas nama orang lain yakni Lugito ; -----

3. Menyatakan demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya sertipikat tumpang tindih/ganda serta melindungi hak-hak atas tanah orang dari penyerobotan, maka menyatakan Tergugat untuk menolak permoho penggugat terhadap obyek yang dimohonkan pendaftaran Pertama kali pada tanggal 16 Maret 2016 tersebut ; -----

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Mei 2018 yang

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 28 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Jawaban Pihak Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Penggugat, dalam Eksepsi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur atau keliru obyek gugatannya (error in obyekta) karena obyek gugatan Penggugat khususnya ditujukan kepada obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi di dalam posita gugatan membuktikan tentang sengketa kepemilikan (sengketa hak milik) yaitu berupa : Surat No. 6221/600.35. 06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 Perihal Permohonan jawaban ; -----

Yang Pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap permohonan pendaftaran tanah pertama kali pengakuan hak yang diajukan oleh saudara Sokip tidak dapat kami tindak lanjuti, dengan alasan bahwa dua bidang tanah yang didaftarkan tersebut sudah pernah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 458 atas nama Lugito Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M2. Yang diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 4 Desember 2017 ; -----

2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat obyek gugatan Penggugat khususnya ditujukan kepada obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi di dalam posita gugatan membuktikan tentang sengketa kepemilikan (sengketa hak milik) yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 43/G/2018/

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 29 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SBY untuk menolak gugatan Penggugat dengan
Putusan sela agar persidangan tidak berlarut-larut ;

-
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dan tanah itu adalah milik orang lain yang sudah bersertipikat yaitu sertifikat hak milik No. 458 atas nama Lugito

Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M2
maka gugatan yang demikian membuktikan tentang sengketa
kepemilikan (sengketa hak milik) ;

-
4. Bahwa oleh karena berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) dan berdasarkan hukum formil berupa surat surat yang ada yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 458 atas nama LUGITO tanah obyek sengketa adalah milik LUGITO, maka gugatan Penggugat yang menyatakan Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017, tidak sah, adalah tidak bedasar hukum, karena gugatan tidak berdasar hukum maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan (Non Legitime Persona Standi in Judicio) ;

-
5. Bahwa dasar dari obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat No. 622L/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 itu, benar atau salahnya adalah tergantung soal kepemilikan, maka soal kepemilikan haruslah mempunyai dasar hukum terlebih dahulu, oleh karena itu gugatan PENGUGAT

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 30 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak dikabulkan karena gugatan Penggugat bersifat prematur ; -----

6. Bahwa gugatan Penggugat berobyek Surat No. 6221/600.35.06/XII/ 2017 tertanggal 4 Desember 2017 berinduk dari Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor No. 458 atas nama Lugito Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M2, seharusnya yang digugat adalah induk dari Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor No. 458, bukan Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017, tentang penolakan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, ini adalah untuk

menjamin Kepastian Hukum, coba kita bayangkan seandainya setiap instansi mendapat kiriman surat, kemudian surat itu ditolak, kemudian dari penolakan itu dengan mudahnya digugat, kita bisa membayangkan beribu ribu surat akan digugat setiap hari dari penolakan itu, apakah ini mencerminkan adanya kepastian hukum di Negara Kita tercinta ini ; -----

7. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat terhadap induk Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 458 atas nama Lugito Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M2, telah lampau waktu

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 31 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diajukan, dengan kata lain telah kadaluwarsa ;

8. Bahwa oleh karena tanah yang dimohonkan sudah bersertipikat maka terhadap permohonan pendaftaran tanah pertama kali pengakuan hak yang diajukan oleh saudara Sokip ditolak oleh Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Kediri, adalah benar dengan alasan bahwa dua bidang tanah yang didaftarkan tersebut sudah pernah diterbitkan sertifikat hak milik No. 458 atas nama Lugito Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M2 ; -----

B. Bahwa Jawaban Pihak Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 1,2,3 dan 4, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah terhadap tanah yang sudah bersertipikat Nomor 458 atas nama Lugito, surat ukur tanggal 18 Agustus

1998 seluas 2.920 m2 adalah tidak benar dan tidak berdasar ;

2. Bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 458 atas nama Lugito, surat ukur tanggal 18 Agustus 1998 seluas 2.920 m2 diajukan sesuai dengan prosedur yang benar, dilakukan dengan mekanisme dan tata cara yang benar, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 32 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 5, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara Nomor : 108/Pdt.G/2016/ PN.Kdr tanggal 13 Juni 2017 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat ; tidak dapat ; diterima Dalam Rekopensi : Menyatakan gugatan Penggugat Rekopensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekopensi : Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekopensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.103.000,- (dua juta seratus tiga ribu rupiah) ; -----

Pihak Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara Nomor : 108/Pdt.G/2016/PN.Kdr tanggal 13 Juni 2017 tersebut belum ada dasar kepemilikan dari Penggugat terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 458 atas nama Lugito, surat ukur tanggal 18 Agustus 1998 seluas 2.920 m2 yang diklaim Penggugat sebagai tanah miliknya ; -----

4. Bahwa berdasar Pemeriksaan Setempat (PS) dan dalam posita gugatan Penggugat, mendalilkan dan menunjuk bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah dari tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 458 Lugito, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor :

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 33 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/G/2018/PTUN.SBY. untuk menolak gugatan Penggugat dengan Putusan sela agar persidangan tidak berlarut-larut dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan sengketa tentang kepemilikan terlebih dahulu, untuk membuktikan kepemilikannya ;

5. Bahwa dalam posita gugatan angka 6, 7, 8, 9 dan 10, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang dirugikan, dengan terbitnya Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena dengan jalan paksaan dan intimidasi Penggugat telah menguasai tanah milik Tergugat II Intervensi, sehingga Pihak Tergugat II Intervensi lah yang justru mengalami kerugian, karena penyerobotan paksa yang dilakukan oleh Pihak Penggugat ;
-

6. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai pembeli yang baik, bahwa pembeli yang baik dilindungi oleh undang-undang ;
-

7. Bahwa Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut dengan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dari seorang penjual bernama JADJI dimana tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi tersebut dimiliki oleh penjual dari nenek moyangnya secara turun temurun hingga akhirnya dijual kepada Pihak Tergugat II Intervensi ;
-

8. Bahwa Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut pada tahun 1997, kemudian mengajukan pendaftaran terhadap

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 34 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bidang

tanah tersebut untuk ditingkatkan menjadi sertipikat melalui program nasional (prona) kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 458 atas nama Lugito Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M2 ; ---

9. Bahwa pada saat akta jual beli dilakukan dan permohonan mengajukan pendaftaran terhadap kedua bidang tanah tersebut untuk ditingkatkan menjadi sertipikat, penjual masih hidup, diajukan melalui program nasional (prona), pada saat dilakukan pengukuran, yang disaksikan perangkat desa, penjual dan masyarakat desa semua pada tahu, kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 458 atas nama Lugito Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M2 ;

10. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Pihak Penggugat tidak berani menggugat penjual ????? pada saat jual beli penggugat masih hidup, penjual menyaksikan pengukuran, tenggang waktu antara terbitnya sertipikat hingga sekarang sudah 20 tahun, kenapa tidak berani menggugat penjual...??? ada apa ini....???? ; -----

11. Bahwa yang menjadi pertanyaan kedua adalah mengapa Pihak Penggugat diam saja ketika pihak pemerintahan desa dan BPN melakukan pemberkasan pendaftaran tanah, apakah hal ini disebabkan karena penjual masih hidup...??? ;

12. Bahwa yang menjadi pertanyaan ketiga adalah mengapa Pihak BPN yang digugat, kenapa tidak penjual yang digugat karena BPN
Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 35 dari hal 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembeli (Tergugat II Intervensi) mengajukan pendaftaran terhadap kedua bidang tanah tersebut untuk ditingkatkan menjadi sertifikat yang menunjukkan letak tanah juga penjual ;-----

13. Bahwa kenapa Penggugat baru melakukan gugatan setelah penjual tanah bernama Yadji meninggal dunia :

14. Bahwa hal ini menunjukkan suatu etiket yang tidak baik dari Penggugat, karena Penggugat merasa bersalah, bahwa tanah itu adalah tanah milik penjual dan tidak pernah ada yang menggugat dari kepemilikan penjual tersebut ;-----

15. Bahwa tanah yang ditunjuk oleh penggugat sewaktu Pemeriksaan Setempat (PS) adalah nyata-nyata tanah milik Tergugat II Intervensi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 458 atas nama LUGITO Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M2 berdasarkan pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi " Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas_tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan" ;

16. Bahwa oleh karena tanah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat II Intervensi maka Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 Perihal

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 36 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernohonan jawaban (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (Tergugat), adalah tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

17. Bahwa oleh karena tanah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat II Intervensi, maka Surat No. 6221/600.35 .06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 Perihal Pernohonan jawaban (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (Tergugat), adalah tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan :

- a. Tidak bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena Tergugat II Intervensi mengajukan pendaftaran tanah menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- b. Bahwa Penggugat menguasai kedua bidang tanah tersebut secara tidak baik baik, dengan melakukan intimidasi, penguasaan paksa ; -----
- c. Bahwa alas hak kedua bidang tanah tersebut lebih kuat Pihak Tergugat II Intervensi dibanding Penggugat karena berdasarkan

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 37 dari hal 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah. hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan" demikian pula Sertipikat Hak Milik Nomor 458 atas nama LUGITO Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

18. Bahwa oleh karena tanah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat II Intervensi, maka Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 Perihal Permohonan jawaban (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (Tergugat), adalah tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik karena : -----

a. Tidak bertentangan dengan azas Kepastian Hukum karena tanah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat II Intervensi, maka Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 Perihal Permohonan jawaban (obyek sengketa) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (Tergugat) adalah selaras dengan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan juga Pasal 24 ayat

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 38 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1991 Tentang Pendaftaran Tanah ;

b. Bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (Tergugat) mengabulkan permohonan pendaftaran tanah pihak Penggugat maka akan terbit Sertipikat ganda justru akan melanggar azas Kepastian Hukum, karena dalam satu tanah terdapat dua pemilik, atau dalam satu tanah terdapat dua Sertipikat ;

c. Bahwa gugatan Penggugat berobyek Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 berinduk dari Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor No. 458 atas nama Lugito Surat Ukur Tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M2, seharusnya yang digugat adalah induk dari Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor No. 458. bukan Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017, tentang penolakan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, karena jika hal itu

dibiarkan kita bisa membayangkan beribu ribu surat penolakan akan dijadikan obyek sengketa tata usaha negara ;

d. Tidak bertentangan dengan azas Kecermatan, karena tanah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat II Intervensi, maka Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 Perihal Permohonan jawaban (obyek sengketa)

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 39 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (Tergugat) karena Penggugat menunjuk obyek yang sama dengan tanah yang dimiliki orang lain, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri (Tergugat) tidak dapat menindak lanjuti permohonan pendaftaran tanah pertama kali pengakuan hak yang diajukan oleh Penggugat ; -----

e. Bahwa materi gugatan Penggugat selanjutnya sudah diluar materi sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sudah menyangkut materi sengketa hak milik dengan demikian Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi ; -----

19. Bahwa karena surat Surat No. 6221/600.35.06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri yang berisi tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menindaklanjuti pendaftaran tanah pertama kali oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat No. 6221/600.35 .06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 ; -----

20. Bahwa Bahwa karena Surat No. 6221/600.35 .06/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri yang berisi tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak

menindaklanjuti pendaftaran tanah pertama kali oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 40 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena tanah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat II Intervensi, tanah dengan obyek yang sama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor No. 458, atas nama LUGITO Surat Ukur tanggal 18 Agustus 1998 No. 8829 Seluas 2.920 M2 maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan mewajibkan Tergugat untuk tidak menerbitkan surat keputusan tata usaha negara berupa sertipikat hak milik sesuai dengan surat permohonan pendaftaran tanah pertama kali terhadap tanah atas nama Penggugat ; -----

21. Memerintahkan kepada pihak Penggugat menyelesaikan perkara ini dengan sengketa kepemilikan ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang mendasari Jawaban Pihak Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, Pihak TERGUGAT II Intervensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Up. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR : -----

Dalam EKSEPSI :

Menerima eksepsi Pihak Tergugat II Intervensi ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 41 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam _____ POKOK _____ PERKARA _____ :

1. Menerima Jawaban Pihak Tergugat II Intervensi ;

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Menyatakan sah Surat Nomor : 6221/600.35.06/XII/2017
tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kediri yang berisi perihal Permohonan Jawaban ;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
Penggugat ; --

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II
Intervensi tersebut, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya
tertanggal 2 Mei 2018 dan tanggal 30 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa
Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 16 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa
Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya melalui Bagian Umum
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 05 Juni 2018 ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 42 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, yang antara lain : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kediri Nomor : 6221/600-35.06/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, Perihal : Permohonan Jawaban ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 1466/9-35/X/2017 tanggal 23-10-2017, Perihal : Permohonan Jawaban ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Kantor Advokat Rudolf Ferdinand Purba Siboro, SH.MH. & Associates, Perihal Permohonan Jawaban dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tanggal 28-9-2017 ;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2017 ;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti pembayaran pendaftaran tanah pertama kali pengakuan/penegasan hak dari Kantor Pertanahan kabupaten Kediri, tanggal 16 Maret 2016 atas sebidang tanah luas 1280 M dalam letter C No. 683 persil 71 Klas SIII Desa Ngablak ;

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti pembayaran pendaftaran tanah pertama kali pengakuan/penegasan

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 43 dari hal 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari Kantor Pertanahan kabupaten Kediri tanggal 16
Maret 2016 atas sebidang tanah luas 600 M dalam letter
C No. 683 persil 73 Klas SIII Desa Ngablak ;

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, IPEDA/Petok D No. 683
atas nama Sokip H Saroni tanggal 9 Maret 1978 ;

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Desa Ngablak
No. 683 atas nama Sokip H Saroni ;

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan Tahun 2018 seluas 1244 M2 ;

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2018 seluas 623 M2 ;

11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi, Letter C Desa Ngablak No. 473
atas nama Matkasirin ;

12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi, Letter C/Buku Desa No. 181 atas
nama Yadi yang dikeluarkan oleh Desa Ngablak, Kec.
Banyakan, Kabupaten Kediri ;

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No.
287 atas nama Sokip ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 44 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara No. 108/Pdt.G/2016/PN.Gpr. tanggal 13 Juni 2017 ;

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Sokip dengan Imam Safii, tertanggal 25 Juni 2015 ;

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Jawaban kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kediri tanggal 28 September 2017 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 458 atas nama Lugito ;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Model A tanggal 29 Juli 1997 atas nama Lugito ;

3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Letter C No. 473 atas nama Mat Kasirin; --

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 99/421/84.16/1997 tanggal 29 Juli 1997 ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 45 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 1997 ;

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 29 Juli 1997 ;

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan (Pasal 25 ayat 1 PP 10/1961) tanggal 29 Juli 1997 ;

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Selisih luas tanggal 03 Pebruari 1998 ;

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Juli 1997 ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli No. 205/Kec.Grogol/1997 tanggal 01 September 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Grogol Ruslan Effendi, Sarjana Hukum ;

11. Bukti T-11 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Lugito ;
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Lugito ;

13. Bukti T-13 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Mat Kasrin ; ---

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 46 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.

462 atas nama Lugito ;

15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Model A tanggal 29 Juli

1997 atas nama Lugito ;

16. Bukti T-16 : Fotokopi dari fotokopi, Letter C No. 181 atas nama Jadji ;

17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor

: 88/421/84.16/1997 tanggal 29 Juli 1997 ;

18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan

tanggal 29 Juli 1997 ;

19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan

Pemilikan Tanah tanggal 29 Juli 1997 ;

20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan (Pasal

25 ayat 1 PP.10/1961) tanggal 29 Juli 1998 ;

21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) ;

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli No.

207/Kec.Grogol/1997 tanggal 01 September 1997 yang

dibuat oleh dan dihadapan Camat Kepala Wilayah

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 47 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol Ruslan Effendi, Sarjana Hukum ;

23. Bukti T-23 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama
Lugito ;

24. Bukti T-24 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Lugito ;

25. Bukti T-25 : Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Yadi ;

26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan
Jawaban dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kediri
tanggal 28 September 2017 ;

27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan
Jawaban dari Rudolf Ferdinand Purba Siboro, SH.MH.
tanggal 04 Desember 2017 Nomor : 6221/600-
35.06/XII/2017 ; -----

28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi Nomor :
8829/1997 ;

29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi Nomor :
8834/1997 ;

30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berkas Permohonan
Model A atas nama Sokip tanggal 16 Maret 2016 Nomor
Berkas Permohonan 8617/2016 ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 48 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berkas Permohonan Model A atas nama Sokip tanggal 16 Maret 2016 Nomor Berkas Permohonan 8613/2016 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-7, yang antara lain : -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Lugito ;

2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 458 Desa Ngablak, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur ;

3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 462 Desa Ngablak, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur ;

4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Letter C Desa Nomor 181 Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur atas nama Jadji ;

5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai fotokopi, Letter C Desa Nomor 473 Desa Ngablak, Kecamatan banyakan, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur atas nama Mat Kasirin ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 49 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Int-6: Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ngablak dan Sekretaris Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan (dahulu Kecamatan Grogol) Kabupaten Kediri tanggal 24 April 2017 ; -----

7. Bukti T.II.Int-7: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan No. 471/674/418.101.08/2016 tanggal 1 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi Penggugat : SUKIMAN, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan keluarga tidak kenal dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui letter C Pak Sokip Mo. 683 dan letter C Sertipikat Hak Milik No. 458 dari Katkasirin No. 473, dan tanah dari kedua letter C tersebut berada pada tanah yang berbeda ;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas tanah Matkasirin yang dimiliki oleh Lugito, dan kalau tanahnya Pak Sokip saksi tahu ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 50 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Pak Sokip yang menguasai tanahnya adalah Pak Sokip, sedangkan tanah milik Pak Lugito yang menguasai tanahnya adalah Pak Lugito ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2014 sampai sekarang ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Pak Sokip persil 73 yang terletak disebelah utara jalan yaitu : Sebelah Selatan : Pak Subangun, Sebelah Utara : saluran air, sebelah Timur : H. Pujiyanto, sebelah Barat : Pak Subangun ; -
- Bahwa saksi tahu dengan bukti T-1 yaitu buku tanah No. 458 atas nama Lugito dan dalam bukti tersebut tertulis petunjuk tanah atas Petok D No. 473 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang asal mula dari letter C No. 683 atas nama Pak Sokip sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 458 asal mula dari Pak Matkasirin dengan letter C desa No. 458, sehingga tidak nyambung antara Sertipikat Hak Milik No. 458 dengan letter C desa No. 683 atas nama Pak Sokip ; -----
- Bahwa persil 263 sudah sesuai dengan buku C Desa yaitu atas nama Sokip ; ----
- Bahwa berdasarkan data letak obyek Sertipikat Hak Milik 458 bukan berada pada letter C No. 683 milik Pak Sokip ;

- Bahwa dalam menandatangani permohonan model A yang diajukan oleh Pak Sokip saksi melihat buku desa dan dalam buku desa tersebut tanah tersebut milik Pak Sokip dan tidak ada peralihan ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 51 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jual beli tanah di desa Ngablak mesti ditunjukkan dulu tanahnya, kemudian surat-suratnya kita cek ;

- Bahwa saksi mengetahui surat permohonan Pak Sokip tentang permohonan pendaftaran tanah pertama kali tidak disertai dengan kwitansi jual beli atau akta jual beli dari pemilik tanah sawah pertama yaitu Pak Jadji ; -----
- Bahwa didalam buku C Desa Nomor 683 an. Sokip persil 71 dan 73 dalam keadaan bersih ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya peralihan hak dari Pak Jadji kepada Pak Sokip ;

- Bahwa saksi mengetahui daftar penerima gogol desa Ngablak, Kecamatan Banyakan dahulu Kecamatan Gogol, Kabupaten Kediri namun tidak memegang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang membayar pajak SHM Nomor 458 Desa Ngablak adalah Lugito ;

- Bahwa saksi tahu dengan Bapak Muhanam dia adalah mantan Kepala Desa Ngablak ;

- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Ketut Pujianto yang sekarang adalah Sekretaris Desa Ngablak ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 52 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan sidang waktu ada pemeriksaan di lokasi obyektif sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi 1 Tergugat II Intervensi : ZAINAL MAHMUD, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan Penggugat karena mereka tetangga saksi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Jadji karena Pak Jadji adalah orang tua saksi ; ---

- Bahwa saksi tahu kalau Pak Jadji mempunyai tanah sawah yasan bekas hak gogolan yang terletak di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan yang dahulu Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ;

- Bahwa saksi tahu kalau tanah sawah tersebut berasal dari mbah Sireng kemudian dibalik nama kepada Pak Jadji ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 53 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau penerima gogol pada waktu itu adalah mbah Sireng, kemudian dibalik nama atas nama Jadji pada tahun 1963 dengan Nomor C Desa 181 ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah tersebut adalah tanah yasan yang berasal dari tanah gogolan ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau neneknya yang bernama mbah Sireng dan ayah kandungnya yang bernama Jadji tidak pernah menjual tanah sawah tersebut kepada orang lain selain kepada Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi hadir pada waktu ada pemeriksaan setempat dilokasi sawah milik orang tuanya di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan yang dahulu adalah Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah Pak Jadji yang dijual kepada Pak Lugito yang sebelah utara jalan yaitu : Sebelah Utara : Saluran air kecil tanah Pak Kamino dan bu Riyati, Sebelah Timur : tanah Paisah yang kemudian dibaliknama kepada anaknya bernama H. Pujianto, Sebelah Selatan : saluran air kecil jalan desa, Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan tanah Paisah kemudian dibalik nama kepada anaknya bernama H. Pujianto ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah Pak Jadji yang dijual kepada Pak Lugito yang sebelah selatan jalan yaitu : Sebelah Utara : Saluran air kecil adalah tanah jalan desa, Sebelah Timur : tanah Paisah yang kemudian dibalik nama kepada anaknya bernama H. Pujianto, Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Pak Subangun, Sebelah

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 54 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dahulu berbatasan dengan tanah Pak Subangun ;

-
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang dipermasalahkan yaitu tanah milik Pak Jadji ;
-

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Pak Jadji yang dijual kepada Pak Lugito seluas 125 ru atau sekitar 1.750 m2 ;
-

- Bahwa saksi tahu dengan Pak Ketut Pujianto yang sekarang adalah Sekretaris Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri ;
-

- Bahwa saksi mengetahui pada saat ada pengukuran Pak Jadji menunjukkan tanah tersebut diatas disaksikan oleh RT, RW, Perangkat Desa dan Kepala Desa setempat dan akta jual belinya dibuat dihadapan Camat Banyakan yang dahulu Kecamatan Grogol selaku PPAT ; -----

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1992 Pak Jadji menjual tanah tersebut kepada Pak Lugito kemudian Akta Jual Beli tanah tersebut dilakukan pada tahun 1997 ; -----

- Bahwa saksi mengetahui pada saat akta jual beli dibuat Pak Jadji masih hidup ; --

- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah Pak Jadji yang dijual kepada Pak Lugito tersebut kemudian diajukan sertifikat melalui program prona desa ; -----

- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Pak Matkasirin, dia adalah penduduk Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan yang dahulu

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 55 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ;

- Bahwa saksi tahu kalau Pak Matkasirin mempunyai sawah yasan bekas gogolan yang terletak di Desa Ngablak dan saksi juga tahu kalau tanah sawah tersebut adalah tanah yasan yang merasal dari gogolan ;

Saksi 2 Tergugat II Intervensi : AMIRUDIN, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah tetangga dari Tergugat II Intervensi dan Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan yang dahulu Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri periode tahun 1983 sampai dengan tahun 1991 ;

- Bahwa saksi mengetahui jenis-jenis tanah yang ada di desa Ngablak yaitu : 1. Tanah bengkok desa, 2. Tanah kas desa, 3. Tanah yasan bekas hak gogolan, 4. Tanah yasan adat ;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, saksi mengetahui ada buku daftar penerima tanah sawah hak gogol karena itu merupakan arsip desa ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dari buku daftar penerima hak gogol yaitu salah satu dari penerima hak gogol desa Ngablak, Kecamatan

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 56 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyakan yang dahulu Kecamatan Grogol adalah bernama Pak Jadji ;

-
- Bahwa saksi tahu sebagai penerima hak gogol pada waktu itu adalah mbah Sireng, kemudian dibalik nama atas nama Jadji pada tahun 1963 dengan Nomor C Desa 181 ;

-
- Bahwa saksi tahu kalau Nomor C desa 181 adalah lebih dahulu ada daripada Nomor C desa Nomor 683 milik Penggugat ;

-
- Bahwa saksi tahu tanah sawah yasan bekas hak gogol Pak Jadji tersebut yang sebelah utara jalan yaitu : Sebelah Utara : berbatasan dengan saluran air kecil tanah bapak Kamino dan ibu Riyati, Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan

tanah Paisah kemudian dibalik nama kepada anaknya bernama H. Pujiyanto, Sebelah Selatan : berbatasan dengan saluran air kecil sebelah selatan saluran air kecil desa, Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan tanah Paisah, kemudian dibalik nama kepada anaknya bernama H. Pujiyanto ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah sawah yasan bekas hak gogol Pak Jadji tersebut yang sebelah selatan jalan yaitu : Sebelah Utara : berbatasan dengan saluran air kecil sebelah utara saluran air kecil tanah jalan desa, Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Paisah kemudian dibalik nama kepada anaknya bernama H. Pujiyanto, Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah bapak Subangun, Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan tanah bapak Subangun ; --

- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yasan bekas hak gogol Pak Jadji yang sekarang dibeli oleh Pak Lugito ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 57 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dijual Pak Jadji kepada Lugito yaitu
125 ru atau sekitar 1.750 m2 ;

- Bahwa saksi tahu Bapak Muhanan adalah mantan Kepala Desa Ngablak, dan tahu juga dengan Pak Ketut Pujianto sekarang adalah Sekretaris Desa Ngablak ; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat pengukuran Pak Jadji menunjukkan tanah tersebut disaksikan oleh RT, RW, Perangkat desa dan Kepala Desa setempat dan akta jual belinya dibuat dihadapan Camat Banyakan yang dahulu Kecamatan Grogol selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan yaitu tanah milik Pak Jadji;
- Bahwa saksi tahu Pak Jadji menjual tanah tersebut kepada Pak Lugito pada tahun 1992, kemudian akta jual beli tanah tersebut dilakukan pada tahun 1997 ;
- Bahwa saksi tahu pada saat akta jual beli dibuat, waktu itu Pak Jadji masih hidup ;

- Bahwa saksi tahu dengan tanah sawah Pak Jadji yang dijual kepada Pak Lugito, kemudian tanah tersebut diajukan sertipikat melalui program prona desa ; -----
- Bahwa saksi selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ngablak pihak Pak Jadji tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain selain kepada Pak Lugito ;
- Bahwa saksi sebagai mantan Kepala Desa Ngablak pasti tahu tata cara pembukuan didalam buku letter C Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 58 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang dahulu Kecamatan Grogol ;

-
- Bahwa saksi tahu tata cara bila terjadi perubahan hak milik terhadap tanah yang ada di desa Ngablak yaitu yang ditunjukkan oleh penjual adalah obyek jual belinya berupa tanahnya terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengukuran bukan surat-suratnya ;
-

- Bahwa saksi tahu tata cara bila terjadi perubahan hak milik terhadap tanah yaitu pasti dibuktikan dengan kwitansi jual beli atau akta jual beli, kemudian tanah dari hasil pembelian dimasukkan dalam letter C Desa pembeli dengan mencantumkan keterangan bahwa tanah tersebut dibeli dari Nomor C desa penjual ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2018 Majelis Hakim telah melaksanakan sidang di lokasi diatas tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa dan para pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama diatas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi masing-masing menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 15 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 59 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dan dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah :

- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Nomor : 6221/600.35.06/ XII/2017 Perihal Permohonan Jawaban tanggal 4 Desember 2017 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Lugito dan atas panggilan tersebut hadir dalam sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 April 2018, pihak ketiga yaitu Sutrisno, SH. selaku Kuasa Hukumnya dan telah menyampaikan permohonannya tertanggal 2 Mei 2018 menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan Lugito sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. melalui Putusan Sela tertanggal 9 Mei 2018 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 26 April 2018 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 23 Mei 2018 dan yang mana didalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 60 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tersebut termuat adanya eksepsi, sehingga dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang dimaksud, dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat adalah :

- Obyeknya adalah sama yaitu obyek yang dimohon oleh Penggugat (Sokip) adalah obyek dan letaknya sama persis dengan obyek pada Sertipikat Hak Milik No. 458 atas nama Lugito ; (vide jawaban Tergugat angka 3) ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi adalah :

- Eksepsi tentang error in objekta ; -----

Bahwa karena obyek gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur atau keliru obyek gugatannya ; (vide Jawaban Tergugat angka 2, 6) ; -----

- Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan, yaitu : -----

Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi didalam posita

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman **61** dari hal **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan membuktikan tentang sengketa kepemilikan (sengketa hak milik) yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri (vide Jawaban Tergugat angka 2, 3) ;

- Eksepsi tentang Non Legitime Persona Standi In Judicio ;

Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Lugito berdasar SHM Nomor 458 atas nama Lugito, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar hukum maka Penggugat tidak mempunyai legal standing, tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan (vide Jawaban Tergugat II Intervensi angka 4) ;

- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur ;

Bahwa obyek sengketa benar dan salahnya adalah tergantung kepemilikan, sehingga soal kepemilikan haruslah mempunyai dasar hukum terlebih dahulu ; (vide Jawaban Tergugat II Intervensi angka 5) ;

- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa ;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap induk Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 458 atas nama Lugito telah lampau waktu untuk diajukan (vide Jawaban Tergugat II Intervensi angka 7) ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 62 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan ;

2. Eksepsi lain-lain, yaitu :

 - a. Gugatan Penggugat Prematur ;

 - b. Gugatan Penggugat lewat waktu ;

 - c. Gugatan Error In Objekto ;

 - d. Gugatan tidak kapasitas sebagai Penggugat (Non Legitime Persona Standi In Judicio) ;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi selengkapny tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok sengketa dan eksepsi lain-lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 63 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dalam memutus dan mengadili sengketa a quo sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2014 jis. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), ditegaskan bahwa meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman **64** dari hal **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata

dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara a quo, serta berpedoman pada Yurisprudensi dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif antara lain salah satunya pokok gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (Absolut maupun Relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap obyek sengketa apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, Jawab Jinawab dan Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki dua bidang tanah yang dipisahkan oleh jalan protokol/jalan raya terletak di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sebagaimana tertulis dalam buku C desa (Letter C) Desa Ngablak dalam Kohir No. 683 atas nama Penggugat Persil No. 71 dan 73 serta Ketetapan luran

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 65 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah tertanggal 9 Maret 1978 (vide Bukti Surat P-7, P-8)

; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 16 Maret 2016 mengajukan pendaftaran tanah menjadi sertipikat kepada Tergugat, dan selama masih proses pengurusan, Penggugat digugat oleh Lugito pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan register perkara No. 108/Pdt.G/2016/PN.Gpr. yang amar putusannya

dalam pokok perkara “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, didasarkan pada pertimbangan bahwa gugatan Lugito terdapat perbedaan dalam menyebutkan batas-batas tanah sawah atau obyek sengketa dan luasnya, dimana luas dan batas tanah sawah dengan obyek sengketa dalam gugatan Lugito tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (vide dalil gugatan angka 3, 5 dan 6) ; --

Menimbang, bahwa terkait perkara No. 108/Pdt.G/2016/PN.Gpr. pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka selanjutnya pada tanggal 28 September 2017, Penggugat mengajukan surat permohonan pada Tergugat untuk menindaklanjuti pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat, hingga terbit surat obyek sengketa a quo tertanggal 4 Desember 2017 (vide dalil gugatan angka 7 dan 9) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah yang didalilkan sebagai hak milik Penggugat tersebut, ternyata berkaitan dengan pihak lain atas nama Lugito (in casu Tergugat II Intervensi) yang sudah bersertipikat Hak Milik Nomor 458, surat ukur tanggal 18 Agustus 1998 seluas 2.920 m2, yang mana Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut dengan akta jual beli dihadapan PPAT dari seorang penjual bernama Jadji, dimana tanah tersebut dimiliki oleh penjual dari nenek

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 66 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moyangnya secara turun temurun. Dan sesuai dalil Penggugat, Tergugat II Intervensi memperoleh dari buku C (Letter C) Desa Ngablak Kohir 473 persil No. 71 S.III atas nama Mat Kasirin (vide bukti P-11=T-3=T.II.Int-5, P-12=T-16=T.II.Int-4), dan telah pula terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 458 atas nama Lugito seluas 2.920 M2 (vide bukti T-1, T.II.Int-2) ;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 20 April 2018 atas permohonan Penggugat, dan selanjutnya sesuai Pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi alat bukti Pengetahuan Hakim, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada letak lokasi bidang fisik tanah yang sama meskipun persil yang menjadi dasar perolehan masing-masing pihak berbeda nomor dan luasan tanah yang didalilkan masing-masing juga berbeda (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 April 2018) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti a quo, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa di atas bidang fisik tanah sebagaimana tercantum pada obyek sengketa a quo yang oleh Penggugat dimohonkan pembatalan dan dicabut terdapat permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan mengenai kejelasan dan kepastian letak dari masing-masing persil dari para pihak dan atau dasar alas haknya, batas-batas tanah dan luas tanahnya, sehingga inti timbulnya permasalahan perkara a quo sesungguhnya terkait kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dulu secara hukum terhadap lokasi bidang fisik tanah tersebut dan bukan murni unsur sengketa tata usaha Negara terkait obyek sengketa a quo ;

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman **67** dari hal **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap a quo dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya melalui Putusan Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, menegaskan kaidah hukum : “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut :

DALAM	POKOK	SENKETA	:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap seluruh dalil

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman **68** dari hal **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat II Intervensi dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada pembuktian bebas (vrije bewijs) sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman **69** dari hal **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.474.000,- (Lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 oleh kami, HUSEIN AMIN EFFENDI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SUHERMANTO, S.H., dan NI NYOMAN VIDIAJU P, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh HUSEIN AMIN EFFENDI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDY KURNIAWAN, S.H., dan NI NYOMAN VIDIAJU P, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh SOEKRISTANTO, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 70 dari hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEDY KURNIAWAN, SH.

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.

NI NYOMAN VIDIAYU P, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SOEKRISTANTO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Kepaniteraan	Rp. 287.000,-
J u m l a h	Rp. 328.000,-

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ; -----

CATATAN :

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman **71** dari hal **74**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 6 September 2018 ; --
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 29 Agustus 2018 telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari EDI PURNAMA, A.Pthn. selaku Kuasa Tergugat pada tanggal 24 September 2018 ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 29 Agustus 2018 telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari SUTRISNO, SH. selaku Kuasa Tergugat II INTERVENSI pada tanggal 24 September 2018 ;

Sidoarjo, 24 September 2018
Panitera,

ACH. SUAI, SH.
NIP. 19621201 198603 1 002

Perkara No. 43/G/2018/PTUN.SBY. Halaman 72 dari hal 74



Biaya Salinan Putusan :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. 58 lembar x Rp. 300,-	Rp. 17.400,-
Jumlah	Rp. 26.400,-

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 6 September 2018 ; --
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 29 Agustus 2018 telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari EDI PURNAMA, A.Pthn. selaku Kuasa Tergugat pada tanggal 24 September 2018 ; -----

Sidoarjo, 24 September 2018
Panitera,

ACH. SUAIDI, SH.
NIP. 19621201 198603 1 002



Biaya Salinan Putusan :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. 58 lembar x Rp. 300,-	Rp. 17.400,-
Jumlah	Rp. 26.400,-

Disclaimer